BUPATI ACEH BESAR

Jalan T. Bachtiar Panglima Polem, SH, Telp.(0651) 92198 Fax.(0651) 92055 Kota Jantho

PERATURAN BUPATI ACEH BESAR

NOMOR 1 TAHUN 2009

TENTANG

PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI ACEH BESAR KEPADA WAKIL BUPATI ACEH BESAR

BUPATI ACEH BESAR

Menimbang :

a. bahwa pelimpahan tugas wewenang Bupati Aceh Besar kepada Wakil Bupati Aceh Besar, perlu disesuaikan berdasarkan ketentuan pasal 44 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Mengingat :

1. Undang – Undang Darurat Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten – Kabupaten dalam Wilayah Propinsi Sumatera Utara;

2. Undang – Undang Nomor 44 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893) ;

3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tentang Pemerintahan Daerah.(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara R.I Nomor 4548)

4. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

7. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 2 tahun 2003 tentang Susunan, Kedudukan dan Kewenangan Pemerintah Kabupaten atau Kota dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2003 Nomor 18).

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH BESAR TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI ACEH BESAR KEPADA WAKIL BUPATI ACEH BESAR.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Aceh Besar;
2. Pemerintah Kabupaten Aceh Besar yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten Aceh Besar adalah unsur penyelenggara pemerintah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar;
3. Bupati adalah Bupati Aceh Besar;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Aceh Besar.

Pasal 2

(1) Wakil Bupati membantu Bupati dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;
(2) Apabila Bupati berhalangan, maka Wakil Bupati menjalankan tugas Bupati sehari-hari;
(3) Wakil Bupati dalam melaksanakan tugas-tugas yang berkenaan dengan pengambilan Kebijakan daerah berkonsultasi terlebih dahulu dengan Bupati.

Pasal 3

(1) Wakil Bupati sesuai Undang - Undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor : 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh mempunyai tugas membantu Bupati dalam :
   a. Penyelenggaraan pemerintahan;
   b. Pengoordinasian kegiatan instansi pemerintah dalam pelaksanaan syari'at Islam;
   c. Penindaklanjutan laporan dan/atau temuan hasil pengawasan aparatur pengawasan;
   d. Pemberdayaan perempuan, dan pemuda;
   e. Pemberdayaan adat;
   f. Pengupayaan pengembangan kebudayaan;
   g. Pelestarian lingkungan hidup;
   h. Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan kecamatan, mukim dan gampong;
   i. Pelaksanaan tugas dan wewenang Bupati apabila Bupati berhalangan; dan
   j. Pelaksanaan tugas dan kewajiban pemerintahan lainnya yang diberikan oleh Bupati.

Pasal 4

Selain tugas-tugas tersebut pada Pasal 3 Wakil Bupati juga mempunyai tugas dan kewenangan dalam :

1. Pengoordinasian perencanaan pembangunan daerah;
2. Pembinaan dan penegakkan disiplin/wibawa aparatur pemerintah daerah;
3. Pengembangan kerjasama Banda Aceh – Sabang dan Jantho (BASAJAN)
4. Pembinaan dan pengembangan kepariwisataan dan keolahragaan daerah;
5. Pembinaan dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil Menengah (UKM) dan pusat-pusat perdagangan/pasar.

Pasal 5

(1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dan 3, Wakil Bupati bertanggungjawab kepada Bupati
(2) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini, akan ditentukan kemudian oleh Bupati.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Pasal 7

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatanya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Besar.

Ditetapkan di : Kota Jantho
Pada tanggal : 21 Januari 2009 M
24 Muharram 1430 H

BUPATI ACEH BESAR

BUKHARI DAUD

Diundangkan di Kota jantho,
Pada tanggal, 21 Januari 2009 M
24 Muharram 1430 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

ZULKIFLI AHMAD

Berita Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2009 Nomor 01